



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NORANI Alias AMANG Bin H. ANTAR (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bakapas;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 14 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakapas RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORANI Alias AMANG Bin H. ANTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NORANI Alias AMANG Bin H. ANTAR dengan *pidana penjara selama 6 (enam) bulan* dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan warna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani*
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam warna hijau.*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 22.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakapas RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah didatangi oleh ADUR (DPO) dan ARIS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun 125 warna hitam milik ARIS dan mengajak Terdakwa untuk ikut pergi dengan ADUR dan ARIS, kemudian Terdakwa ikut dengan ADUR dan ARIS dengan berboceng 3 (tiga), lalu setelah sampai di Desa Kapar, Terdakwa dan ADUR turun dari sepeda motor langsung bersembunyi di belakang sebuah rumah dan ADUR berkata "*kita baganaan disini mahadang*", kemudian Terdakwa menerima tas warna hitam dari ADUR sedangkan ARIS langsung pergi dengan sepeda motor menuju arah Mandingin, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit datang ARIS dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa, ADUR, dan ARIS langsung berjalan ke arah belakang sebuah rumah yang terdapat selokan yang mengelilingi rumah tersebut, lalu Terdakwa, ADUR, dan ARIS menemukan 1 (satu) buah kandang yang berisi ayam di sebelah rumah tersebut dan ARIS berkata "*hadangi disini aku mangontrol*", tidak lama kemudian datang ARIS dengan membawa 1 (satu) ekor ayam dan diserahkan kepada ADUR yang kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih, kemudian karena melihat situasi aman, Terdakwa bersama ADUR dan ARIS langsung mengambil ayam yang ada dalam kandang yang ada di sebelah rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SAIPULLAH Alias PULAH Bin NURANI, kemudian terdakwa langsung memasukkan ayam tersebut ke dalam tas yang Terdakwa bawa saat itu, setelah itu Terdakwa bersama ADUR dan ARIS berjalan untuk pulang, saat di perjalanan tepatnya di depan Komplek Perumahan Desa Kapar, Terdakwa bersama ADUR dan ARIS bertemu warga yang sebelumnya telah menerima laporan kehilangan ayam dari warga yang bernama Saksi SAIPULLAH Alias PULAH Bin NURANI, melihat Terdakwa, ADUR, dan ARIS, kemudian warga langsung meneriaki Terdakwa, ADUR, dan ARIS dengan teriakan "*Maling!*", mendengar teriakan tersebut, Terdakwa, ADUR, dan ARIS langsung melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing lalu Terdakwa yang merasa takut kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon tetapi ada warga yang menerangi Terdakwa dengan senter yang membuat Terdakwa langsung kabur menyeberang jalan dan saat itu Terdakwa terjatuh ke dalam sungai dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga saat itu dan tangan

Halaman 3 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Terdakwa diikat oleh warga dengan baju, kemudian tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Alai Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ADUR dan ARIS mengambil 3 (tiga) ekor ayam tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi SAIPULLAH Alias PULAH Bin NURANI, dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ADUR dan ARIS mengakibatkan Saksi SAIPULLAH Alias PULAH Bin NURANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIPULLAH Alias PULAH Bin NURANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira 01.00 Wita, di Desa Kapar RT 12 RW 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi, dan Ayam yang dicuri Terdakwa Adalah ayam milik Saksi Sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi bersama warga mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam betina, 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam, dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam jantan;
- Bahwa Ternak Saksi yang hilang adalah 3 (Tiga) ekor ayam kampung dengan rincian 1 (satu) ekor ayam betina dan 2 (dua) ekor ayam jantan;
- Bahwa 3 (tiga) ekor ayam milik saksi tersebut berada di dalam kandang di samping rumah Saksi bersama dengan 2 (dua) ekor ayam lainnya dan posisi pintu kandang tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar, tetapi ada batas tanah berupa patok tiang kayu ulin yang berada di sudut kanan, kiri, depan, dan belakang rumah serta selokan sebagai pembatas tanah yang mengelilingi rumah Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang Saksi dan warga amankan, namun pada saat warga melakukan pengejaran, ada 2 (dua) orang pelaku lain yang berhasil kabur dan Saksi tidak mengetahui siapa 2 (dua) orang tersebut, pada saat ditanyakan pada Terdakwa perihal hal tersebut, Terdakwa mengatakan melakukan pencurian tersebut bersama dengan ARIS dan ADUR yang merupakan warga Desa Ayuang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita, saat saksi berada di dalam rumah mendengar bunyi suara ayam yang kandangnya berada di samping rumah Saksi, kemudian Saksi memeriksa kandang ayamnya, setelah diperiksa, Saksi mendapati ayam yang awalnya ada 5 (lima) ekor tersisa hanya 2 (dua) ekor saja, setelah itu Saksi menuju ke warung minum yang letaknya tidak jauh dari rumahnya untuk mengabarkan kepada warga yang tengah melaksanakan ronda bahwa ayam milik Saksi telah hilang, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendengar suara teriakan warga di luar rumahnya seperti "dapat sudah dapat", mendengar teriakan tersebut, Saksi keluar dari rumah dan menuju ke samping SDN 2 Kapar yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian saat itu Saksi sudah melihat banyak warga yang berkumpul dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan warga dengan cara diikat kedua tangannya;
- bahwa pada saat Terdakwa diamankan, pada saat itu Terdakwa sedang menyandang tas warna hitam di pundaknya dan setelah diperiksa bahwa didalam tas tersebut ada 1 (satu) ekor ayam milik Saksi, kemudian Saksi dan warga yang mengamankan Terdakwa menghubungi Polsek Batang Alai Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wita ada informasi dari warga bahwa telah ditemukan sebuah karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam yang ditemukan di kompleks perumahan Desa Kapar, kemudian Saksi mendatangi lokasi tersebut dan setelah melihat karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut, Saksi membawa karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut ke polsek Batang Alai Selatan dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan atas pencurian yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SUPianto Alias USUP Bin LAMBERI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita, di Desa Kapar RT. 012 RW 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;
- Bahwa yang mengambil Hewan Ternak jenis ayam milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wita pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi mendengar suara ribut di luar rumah berupa suara teriakan seperti "maling dapat sudah", kemudian Saksi keluar rumah tetapi tidak menuju tempat dimana teriakan tersebut berasal, kemudian pagi harinya sekira pukul 10.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani dan warga lainnya mendatangi Polsek Batang Alai Selatan untuk membuat laporan agar Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama warga mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam betina, 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam, dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam jantan;
- Bahwa Jenis Hewan Ternak yang hilang milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani pada saat itu adalah 3 (Tiga) Ekor Ayam Kampung dengan rincian 1 (satu) ekor ayam betina dan 2 (dua) ekor ayam jantan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD RIFANI Alias FANI Bin M. ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi yang mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian Ayam milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wita, di Desa Kapar RT. 012 RW 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;
- Bahwa yang mengambil Hewan Ternak jenis ayam milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani adalah Terdakwa NORANI Alias AMANG Bin H. ANTAR (Alm);
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang Saksi dan warga amankan, namun pada saat warga melakukan pengejaran, ada 2 (dua) orang pelaku lain yang berhasil kabur dan Saksi tidak mengetahui siapa 2 (dua) orang tersebut, pada saat ditanyakan pada Terdakwa perihal hal tersebut, Terdakwa mengatakan melakukan pencurian tersebut bersama dengan ARIS dan ADUR yang merupakan warga Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa bermula dari warga Desa Kapar yang resah karena maraknya pencurian di Desa Kapar, Saksi selaku Ketua RT berinisiatif untuk giat ronda malam bersama warga desa yang lain di sekitar Desa, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wita Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani melaporkan kepada Saksi dan warga lain yang pada saat itu tengah melakukan ronda malam, bahwa Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani telah kehilangan 3 (tiga) ekor ayam miliknya, menanggapi laporan tersebut, Saksi Bersama warga kemudian melakukan patroli di sekitar Desa kapar dan pada saat melintas di depan kompleks perumahan, Saksi dan warga yang berpatroli melihat 3 (tiga) orang yang sedang berjalan kaki yang mana terlihat 1 (satu) orang berjalan dengan menyandang tas dan 2 (dua) orang membawa karung, kemudian saksi langsung memukul tiang listrik dan berteriak, "maling!" kemudian Saksi dan warga mengejar 3 (tiga) orang tersebut tetapi hanya berhasil mengamankan Terdakwa karena Terdakwa tercebur ke sungai di samping SD;

Halaman 7 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama warga mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam betina, 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam, dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam jantan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wita ada informasi dari warga bahwa telah ditemukan sebuah karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam yang ditemukan di kompleks perumahan Desa Kapar, kemudian Saksi dan Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani mendatangi lokasi tersebut dan setelah melihat karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut, Saksi dan Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani membawa karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut ke polsek Batang Alai Selatan dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Jenis Hewan Ternak yang hilang milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani pada saat itu adalah 3 (Tiga) Ekor Ayam Kampung dengan rincian 1 (satu) ekor ayam betina dan 2 (dua) ekor ayam jantan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. ARIF RAHMAN HIDAYAT Alias ARIF Bin M. RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita, di Desa Kapar RT. 012 RW 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;
- Bahwa yang mengambil Hewan Ternak jenis ayam milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang Saksi dan warga amankan, namun pada saat warga melakukan pengejaran, ada 2 (dua) orang pelaku lain yang berhasil kabur dan Saksi tidak mengetahui siapa 2 (dua) orang tersebut, pada saat ditanyakan pada Terdakwa perihal hal tersebut, Terdakwa mengatakan melakukan pencurian tersebut bersama dengan ARIS dan ADUR yang merupakan warga Desa Ayuang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari warga Desa Kapar yang resah karena maraknya pencurian di Desa Kapar, Ketua RT berinisiatif untuk giat ronda malam bersama Saksi dan warga desa yang lain di sekitar Desa, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wita Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani melaporkan kepada Saksi dan warga lain yang pada saat itu tengah melakukan ronda malam bahwa Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani telah kehilangan 3 (tiga) ekor ayam miliknya, menanggapi laporan tersebut, Saksi Bersama warga kemudian melakukan patroli di sekitar Desa kapar dan pada saat melintas di depan kompleks perumahan, Saksi dan warga yang berpatroli melihat 3 (tiga) orang yang sedang berjalan kaki yang mana terlihat 1 (satu) orang berjalan dengan menyandang tas dan 2 (dua) orang membawa karung, kemudian Ketua RT langsung memukul tiang listrik dan berteriak, "maling!" kemudian Saksi dan warga mengejar 3 (tiga) orang tersebut tetapi hanya berhasil mengamankan Terdakwa karena Terdakwa tercebur ke sungai di samping SD;
- Bahwa pada saat Saksi bersama warga mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam betina, 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam, dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam jantan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wita ada informasi dari warga bahwa telah ditemukan sebuah karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam yang ditemukan di kompleks perumahan Desa Kapar, kemudian Saksi dan Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani mendatangi lokasi tersebut dan setelah melihat karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut, Saksi dan Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani membawa karung putih yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut ke polsek Batang Alai Selatan dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Jenis Hewan Ternak yang hilang milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani pada saat itu adalah 3 (Tiga) Ekor Ayam Kampung dengan rincian 1 (satu) ekor ayam betina dan 2 (dua) ekor ayam jantan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah dihukum ataupun terlibat dengan perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita, di Desa Kapar RT. 012 RW 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;
- Bahwa yang mengambil Hewan Ternak jenis ayam milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani adalah Terdakwa NORANI Alias AMANG Bin H. ANTAR ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ayam yang di ambil hanya 1 (satu) ekor saja, yang 2 (dua) diambil oleh teman nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil ayam didalam kandang tersebut dalam keadaan kandang tertutup, tetapi tidak ada kuncinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) ekor ayam yang telah diambil dari kandangnya tersebut dengan memasukkan ke dalam tas yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut bersama dengan ARIS dan ADUR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan ARIS merupakan warga Desa Ayuung dan ADUR warga Desa Ayuung tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wita ADUR mengajak Terdakwa untuk bekerja, dan ketika Terdakwa bertanya kemana, ADUR mengatakan bahwa keluar saja, apa yang dilihat, langsung diambil, kemudian Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakapas RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, didatangi oleh ADUR dan ARIS menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun 125 warna hitam milik ARIS dan mengajak Terdakwa untuk ikut pergi dengan ADUR dan ARIS, kemudian Terdakwa ikut dengan dengan ADUR dan ARIS dengan berboceng 3 (tiga), lalu setelah sampai di Desa Kapar, Terdakwa dan ADUR turun dari sepeda motor langsung bersembunyi di belakang sebuah rumah dan

Halaman 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADUR berkata “kita baganaan disini mahadang”, kemudian Terdakwa menerima tas warna hitam dari ADUR sedangkan ARIS langsung pergi dengan sepeda motor menuju arah Mandingin, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit datang ARIS dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa, ADUR, dan ARIS langsung berjalan ke arah belakang sebuah rumah, lalu Terdakwa, ADUR, dan ARIS menemukan 1 (satu) buah kandang yang berisi ayam di sebelah rumah tersebut dan ARIS berkata “hadangi disini aku mangontrol”, tidak lama kemudian datang ARIS dengan membawa 1 (satu) ekor ayam dan diserahkan kepada ADUR yang kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih, kemudian karena melihat situasi aman, Terdakwa bersama ADUR dan ARIS langsung mengambil ayam yang ada dalam kandang yang ada di sebelah rumah tersebut, yang mana pada saat itu ayam yang terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa saat itu, kemudian Terdakwa bersama ADUR dan ARIS berjalan untuk pulang;

- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di depan Komplek Perumahan Desa Kapar, warga melihat Terdakwa, ADUR, dan ARIS dan langsung meneriaki Terdakwa, ADUR, dan ARIS dengan teriakan “Maling!”, mendengar teriakan tersebut, Terdakwa, ADUR, dan ARIS langsung melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing, lalu Terdakwa yang merasa takut kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon, tetapi ada warga yang menerangi Terdakwa dengan senter yang membuat Terdakwa langsung kabur menyeberang jalan dan saat itu Terdakwa terjatuh ke dalam sungai dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga saat itu juga tangan Terdakwa diikat oleh warga dengan baju, kemudian tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Alai Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil 1 (satu) ekor ayam betina tersebut karena tidak memiliki uang dan rencananya uang mencuri ayam tersebut digunakan untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mencuri ayam milik orang lain baru pertama kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang berisi 1 (satu) ekor ayam betina dan didalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap

Halaman 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



ayam adalah yang Terdakwa gunakan saat diamankan oleh warga dan untuk 1 (satu) buah karung warna putih yang didalamnya ada 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut Terdakwa tidak mengetahui itu milik siapa antara ARIS atau ADUR;

- Bahwa Terdakwa tahu mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan melanggar hukum dan dalam hal ini Terdakwa mengakui tidak meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil ayam tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan atas kejadian pencurian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam jantan warna hitam;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merah;
- 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah dihukum ataupun terlibat dengan perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita, di Desa Kapar RT. 012 RW 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;
- Bahwa yang mengambil Hewan Ternak jenis ayam milik Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani adalah Terdakwa NORANI Alias AMANG Bin H. ANTAR ;

Halaman 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ayam yang di ambil hanya 1 (satu) ekor saja, yang 2 (dua) diambil oleh teman nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil ayam didalam kandang tersebut dalam keadaan kandang tertutup, tetapi tidak ada kuncinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) ekor ayam yang telah diambil dari kandangnya tersebut dengan memasukkan ke dalam tas yang Terdakwa pergunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut bersama dengan ARIS dan ADUR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan ARIS merupakan warga Desa Ayuung dan ADUR warga Desa Ayuung tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wita ADUR mengajak Terdakwa untuk bekerja, dan ketika Terdakwa bertanya kemana, ADUR mengatakan bahwa keluar saja, apa yang dilihat, langsung diambil, kemudian Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakapas RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, didatangi oleh ADUR dan ARIS menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun 125 warna hitam milik ARIS dan mengajak Terdakwa untuk ikut pergi dengan ADUR dan ARIS, kemudian Terdakwa ikut dengan dengan ADUR dan ARIS dengan berboceng 3 (tiga), lalu setelah sampai di Desa Kapar, Terdakwa dan ADUR turun dari sepeda motor langsung bersembunyi di belakang sebuah rumah dan ADUR berkata "kita bagaanan disini mahadang", kemudian Terdakwa menerima tas warna hitam dari ADUR sedangkan ARIS langsung pergi dengan sepeda motor menuju arah Mandingin, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit datang ARIS dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa, ADUR, dan ARIS langsung berjalan ke arah belakang sebuah rumah, lalu Terdakwa, ADUR, dan ARIS menemukan 1 (satu) buah kandang yang berisi ayam di sebelah rumah tersebut dan ARIS berkata "hadangi disini aku mangontrol", tidak lama kemudian datang ARIS dengan membawa 1 (satu) ekor ayam dan diserahkan kepada ADUR yang kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih, kemudian karena melihat situasi aman, Terdakwa bersama ADUR dan ARIS langsung

Halaman 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



mengambil ayam yang ada dalam kandang yang ada di sebelah rumah tersebut, yang mana pada saat itu ayam yang terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa saat itu, kemudian Terdakwa bersama ADUR dan ARIS berjalan untuk pulang;

- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di depan Komplek Perumahan Desa Kapar, warga melihat Terdakwa, ADUR, dan ARIS dan langsung meneriaki Terdakwa, ADUR, dan ARIS dengan teriakan "Maling!", mendengar teriakan tersebut, Terdakwa, ADUR, dan ARIS langsung melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing, lalu Terdakwa yang merasa takut kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon, tetapi ada warga yang menerangi Terdakwa dengan senter yang membuat Terdakwa langsung kabur menyeberang jalan dan saat itu Terdakwa terjatuh ke dalam sungai dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga saat itu juga tangan Terdakwa diikat oleh warga dengan baju, kemudian tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Alai Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil 1 (satu) ekor ayam betina tersebut karena tidak memiliki uang dan rencananya uang mencuri ayam tersebut digunakan untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mencuri ayam milik orang lain baru pertama kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang berisi 1 (satu) ekor ayam betina dan didalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam adalah yang Terdakwa gunakan saat diamankan oleh warga dan untuk 1 (satu) buah karung warna putih yang didalamnya ada 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut Terdakwa tidak mengetahui itu milik siapa antara ARIS atau ADUR;
- Bahwa Terdakwa tahu mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan melanggar hukum dan dalam hal ini Terdakwa mengakui tidak meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil ayam tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan atas kejadian pencurian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Halaman 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



- Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan korban juga bersedia memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Norani alias Amang bin H. Antar, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Halaman 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada Pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita, di Desa Kapar RT. 012 RW. 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian Ayam di rumah saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani dan mengambil 1 (satu) ekor ayam, yang 2 (dua) ekor ayam diambil oleh teman Terdakwa yaitu Aris dan Adur;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saudara Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil 1 (satu) ekor

Halaman 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



ayam tersebut, dan Terdakwa tidak dapat izin dan persetujuan dari pemiliknya yaitu saudara Saipullah Alias Pulah Bin Nurani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur 'sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya' bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka sudah dianggap memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada Pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita, di Desa Kapar RT. 012 RW 007 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah Saksi Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama ADUR dan ARIS mengambil ayam yang ada dalam kandang di sebelah rumah saksi korban Saipullah Alias Pulah Bin Nurani tersebut, bahwa kandang ayam tersebut berada di sebelah rumah saksi korban dan masih dalam wilayah rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saipullah Alias Pulah Bin Nurani dan saksi muhammad rifani serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yaitu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam, sedangkan 2 (dua) ekor ayam diambil oleh teman Terdakwa yaitu Aris dan Adur, bahwa dalam hal ini ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mencuri ayam tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu adur dan aris;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan (*Restorative Justice*) dalam perkara ini, dan di persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada korban Saipullah Alias Pulah Bin Nurani dan korban Saipullah Alias Pulah Bin Nurani juga telah memaafkan Terdakwa di persidangan, terhadap hal tersebut turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Saipullah Alias Pulah Bin Nurani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi korban Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam merah, 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa di persidangan telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan korban juga memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Norani alias Amang bin H. Antar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Halaman 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor ayam jantan warna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;

Dikembalikan kepada Saipullah Alias Pulah Bin Nurani;

- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merah;
- 1 (satu) buah jaring rakitan penangkap ayam warna hijau.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro El Fahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Brb



YUSRO

EL

FAHMI,

S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)